

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A . Latar Belakang

Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. PBB/*United Nations* lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah di ratifikasinya Piagam PBB oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok Nasionalis, Rusia dan Prancis.<sup>1</sup>

PBB dibentuk oleh dorongan perdamaian dan keamanan dunia masih sebuah harapan negara-negara di dunia. Selain itu, berjuta-juta manusia berbagai bangsa terus menderita karena perang.<sup>2</sup> Pasal 24 Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu badan utamanya yakni Dewan Keamanan (DK) memegang tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan berdasarkan instrumen hukum yang terdapat pada Piagam PBB. Pada pasal 1 Piagam PBB menjelaskan bahwa PBB dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasioanal. Untuk tujuan tersebut DK PBB memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian dan tindakan

---

<sup>1</sup> Ali Mukhtar Arifin, *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik Israel-Palestina (studi kasus konflik jalur Gaza tahun 2007-2009)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

agresi atau pelanggaran perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.<sup>3</sup>

Salah satu konflik yang menjadi sorotan PBB beserta Dewan Keamanannya adalah konflik Yaman. Konflik tersebut merupakan konflik bersenjata antara kelompok Al-Houthi dengan pemerintah Yaman. Konflik bersenjata yang terjadi di Yaman telah menelan ribuan korban jiwa, korban luka-luka dan lainnya terlantar di pengungsian.<sup>4</sup> Konflik bersenjata di Yaman dimulai dari tahun 2004, ketika kelompok Al-Houthi mencoba menduduki daerah lain selain dari pada basis mereka. Hingga Mei 2015 kelompok Al-Houthi bersikukuh menolak permintaan untuk kembali menarik diri ke basis mereka di Provinsi Sa'ada. Kelompok Al-Houthi bersikeras untuk menolak segala bentuk upaya perundingan yang dilakukan di Negara yang terlibat di dalam koalisi negara Arab.<sup>5</sup>

Pihak PBB menginformasikan, dana yang dibutuhkan guna rekonstruksi dan membantu para korban diperkirakan mencapai 23 juta USD atau sekitar 235 milyar Rupiah.<sup>6</sup> Sekertaris Jendral PBB Ban Ki-moon menyatakan, negosiasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang saat ini terjadi di Yaman.<sup>7</sup>

PBB akhirnya bisa meminta kelompok Al-Houthi untuk masuk meja perundingan guna menyepakati perdamaian di Genewa, Swiss. Pertemuan awalnya

<sup>3</sup> Dikutip dari Dikdik M.Sodik, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, LPPM UNISBA, Bandung, 2000, hlm. 9.

<sup>4</sup> <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/menguak-konflik-yaman-dan-dampaknya-bagi-dunia-islam.htm> di akses pada tanggal 17 November 2015 pukul 20.02.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> <http://garudamiliter.blogspot.co.id/2015/03/world-sekilas-berita-dari-perang-di.html?m=!> di akses pada 17 November 2015 pukul 20.46.

direncanakan pada tanggal 14 Juni 2015, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, pertemuan Genewa diundur menjadi tanggal 19 Juni 2015.<sup>8</sup>

Selain itu, PBB dengan Dewan Keamanannya telah mencoba meredam konflik Yaman tersebut dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 2216 tahun 2015 perihal krisis Yaman.<sup>9</sup> Namun hingga saat ini konflik bersenjata di Yaman masih terus berlangsung, hal demikian dikarenakan pihak Al-Houthi menolak untuk mentaati Resolusi DK tersebut.

Banyak konflik bersenjata internal yang telah Dewan Keamanan tangani dan salah satunya adalah konflik Burundi yang merupakan konflik bersenjata internal. Dewan Keamanan yang melakukan operasi perdamaian di Burundi telah dianggap berhasil meleraikan konflik yang terjadi.

Konflik Burundi merupakan konflik yang melibatkan dua suku yang bertikai dalam suatu Negara untuk memperebutkan kekuasaan, konflik tersebut mengakibatkan 300.000 orang meninggal dunia dan maraknya pelanggaran HAM. Keadaan yang semakin parah mengakibatkan PBB dengan Dewan Keamanannya membuat operasi perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Burundi yaitu dengan mengeluarkan Resolusi 1545 pada tahun 2004.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Lihat jurnal yang berjudul “Uppercut Yaman”, Mengais Perdamaian di Negeri Yaman, <http://www.elshamreview.com/uploads/2015/07> di akses pada tanggal 7 November 2015 pukul 22:00.

<sup>9</sup> S/RES/2216/2015 yang dikeluarkan pada 14 April 2015, diakses dari [www.securitycouncilreport.org/yemen](http://www.securitycouncilreport.org/yemen), pada tanggal 7 November 2015 pukul 20:08.

<sup>10</sup> Ni Komang Astitiningih dkk, *Peran Operasi Perdamaian PBB Di Burundi Tahun 2004-2006*, jurnal fisip, Universitas Udayana, 2007, hlm. 2.

Dalam kurun waktu 2 tahun setelah operasi perdamaian di buat, Dewan Keamanan dan PBB melakukan berbagai peran, yaitu mengadakan pemilihan umum, melakukan pelucutan senjata dari pihak-pihak yang berkonflik. <sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**

### **B . Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah berikut :

1. Bagaimanakah status konflik bersenjata di Yaman menurut hukum internasional ?
2. Bagaimana kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman ?

### **C . Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini pada hakikatnya ialah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

1. Untuk mengetahui status konflik bersenjata di Yaman menurut hukum internasional.
2. Untuk menganalisis kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik di Yaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian skripsi diharapkan mampu memberikan gambaran tentang konflik yang terjadi di Yaman dan diharapkan mampu memberikan suatu pandangan tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Yaman yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia menurut ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB.
2. Manfaat Praktis, penelitian skripsi ini diharapkan mampu menambah referensi ilmiah bagi para penstudi ilmu Hukum Internasional, khususnya peran organisasi internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional di Timur Tengah.

## E. Kerangka Pemikiran

Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau instrumen lainnya oleh sedikitnya tiga negara atau lebih sebagai pihak dan perjanjian semacam itu disebut sebagai instrumen pokok (*constituent instrument*). Suatu negara yang menjadi pihak dalam perjanjian atau instrumen pokok untuk membentuk organisasi internasional wajib menerima kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam instrumen pokok tersebut. Instrumen pokok organisasi internasional namanya dapat beraneka ragam seperti *covenant* yang merupakan instrumen pokok Liga Bangsa-Bangsa, *Piagam* untuk PBB atau Organisasi Konferensi Islam, *Statuta* untuk Mahkamah Internasional, *Konstitusi* untuk badan-badan Khusus PBB tertentu dan lain-lain.<sup>12</sup>

Organisasi internasional dewasa ini banyak memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pergaulan negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya, meski demikian organisasi internasional itu sendiri merupakan salah satu subjek hukum internasional. Oleh karena peran tersebut maka organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu organisasi internasional yang diistimewakan, PBB dengan badan utamanya yaitu Dewan Keamanan dalam memelihara dan menjaga perdamaian

---

<sup>12</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 9.

<sup>13</sup>A. Roy Bennet, *International Organization*, Edisi Ke II, Prentice Hall, New Jersey, 1980, hlm. 106-107.

internasional mempunyai beberapa tindakan. Tindakan itu adalah *preventive diplomacy, peace making, peace keeping, peace building* dan *peace enforcement*.<sup>14</sup> Tindakan tersebut selalu mendapat banyak kendala, dikarenakan pada era globalisasi dan dekolonialisasi semakin banyaknya negara yang merdeka dan semakin banyaknya konflik yang terjadi. PBB dengan Dewan Keamanannya berusaha keras untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.<sup>15</sup>

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional didasarkan pada personalitas hukum dalam hukum internasional. Apabila sebuah organisasi internasional memiliki personalitas hukum maka itu berarti organisasi internasional mampu melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan.<sup>16</sup>

Hubungan antara subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadi suatu sengketa, baik itu sengketa antara negara dengan negara, atau negara dengan subjek hukum internasional lainnya, ataupun sengketa dalam suatu negara yang membahayakan perdamaian dan keamanan serta dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.<sup>17</sup>

Sengketa dapat lahir dari beragam sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme dan

---

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 95.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*. hlm 45.

<sup>17</sup> H. Kelsen, *Principles of International Law*, New York, Rinehart, 1952, hlm. 97.

lain-lain. Pada saat sengketa timbul maka hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.<sup>18</sup>

Istilah sengketa (*dispute*) dalam hukum internasional harus dibedakan dengan konflik (*conflict*) dan situasi (*situation*). Kata sengketa dan situasi dapat ditemukan berdampingan dalam Piagam PBB, sedangkan istilah konflik digunakan masyarakat internasional secara umum.<sup>19</sup>

John Collier dan Vaugan Lowe membedakan antara konflik dengan sengketa. Konflik diartikan sebagai sikap bermusuhan secara umum antara para pihak dan biasanya tidak fokus, sedangkan sengketa diartikan secara khusus sebagai ketidaksepahaman para pihak atas suatu hak atau kepentingan dimana para pihak kemudian melakukan klaim, klaim tandingan, penyangkalan dan lain-lain. Biasanya sengketa timbul akibat dari adanya konflik.<sup>20</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa apabila didalam suatu negara terjadi permusuhan antara dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda dan membuat sebuah situasi menjadi tidak aman, maka hal demikian bisa dikatakan konflik. Begitupun dengan situasi di Yaman. konflik yang terjadi di Yaman merupakan sikap permusuhan antara pihak kelompok Al-Houthi dengan pemerintah Yaman yang mengakibatkan stabilitas negara menjadi terganggu.

---

<sup>18</sup> Hilton Tarnama Putra-Ekan An Aqimudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN lembaga dan proses*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>20</sup> *ibid*, hlm. 3.



Didalam hukum humaniter internasional terdapat istilah konflik bersenjata. Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia, oleh karena itu dengan alasan apapun perang sebisa mungkin harus dihindari.<sup>21</sup>

Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional (konflik dalam negeri). Konflik bersenjata internasional ialah konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Sedangkan konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik yang terjadi didalam sebuah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak, konflik tersebut juga bisa disebut dengan istilah konflik bersenjata internal.<sup>22</sup>

Konflik bersenjata di Yaman apabila disambungkan dengan pemaparan diatas, konflik Yaman merupakan konflik bersenjata, namun untuk menentukan jenis dari pada konflik bersenjata Yaman, penulis akan jelaskan hal demikian pada bab IV.

Pengaturan mengenai konflik bersenjata tersebut terdapat didalam beberapa konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban

---

<sup>21</sup> Arlina Permatasari, et all, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Comitte of The Red Cross, 1999, hlm. 5.

<sup>22</sup> Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal DInamika Hukum vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, hlm. 2.

dari konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya dalam sebuah konflik.<sup>23</sup>

Hukum internasional mempunyai dua cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. *Pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyetujui untuk menemukan solusi yang bersahabat.<sup>24</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai antara lain<sup>25</sup> :

- a. Negosiasi.
- b. Mediasi.
- c. Pencarian fakta.
- d. Jasa baik.
- e. Konsiliasi.
- f. Arbitrase.
- g. Pengadilan Internasional.

*Kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa secara kekerasan, mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara kekerasan diantaranya, yaitu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012, hlm. 155.

<sup>25</sup> Huala Adolf, *op,cit*, hlm. 26-28.

dengan retorsi, repressal, embargo, blokade damai hingga perang dan tindakan bersenjata non-perang.<sup>26</sup>

Boer Mauna dalam bukunya mengungkapkan bahwa ada proses penyelesaian konflik secara politik, alasan dari pada penyelesaian sengketa secara politik ini dikarenakan semakin bertambahnya intervensi organisasi-organisasi internasional terutama PBB dalam penyelesaian sengketa internasional politik. Penyelesaian sengketa secara politik dapat dibagi kedalam tiga kategori :

- a. Penyelesaian dalam kerangka antar Negara.
- b. Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB, dan
- c. Penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional.<sup>27</sup>

Di dalam konflik internal suatu negara yang berdaulat, semisal Yaman yang sekarang terdapat sebuah konflik bersenjata, maka negara lain dilarang melakukan intervensi, persoalan intervensi merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum internasional. Sampai sekarang belum ada definisi baku tentang intervensi ini. Namun demikian salah satu pegangan yang masih dikutip dewasa ini adalah definisi yang diberikan oleh Lauterpacht. Menurutnya, intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negeri tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *loc.cit.*

<sup>27</sup> Boer Mauna, *Hukum internasional Penngertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 196.

<sup>28</sup> Huala Adolf, *Aspek-Asepek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 31.

Dalam dokumen-dokumen internasional, kata intervensi terdapat dalam pasal 2 (4) dan pasal 2(7) Piagam PBB. Pasal ini mensyaratkan bahwa organisasi PBB dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestic suatu Negara (*“to intevere in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state”*), kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam.<sup>29</sup>

Kata intervensi dalam pasal 2 (7) mengandung 2 pandangan yang berbeda. Pandangan pertama berpendapat bahwa kata intervensi harus diinterpretasikan dalam arti teknis hukum internasional yang berarti suatu penggerogotan (*usurpation*) kedaulatan atau intervensi diktator.<sup>30</sup>

Pandangan kedua yang berbeda dengan yang pertama, berpendapat bahwa kata intervensi dalam pasal tersebut hanyalah merupakan pengertian kamus saja, yaitu intervensi biasa. Untuk mendukung pendapat itu, pandangan ini mengemukakan bahwa hanya Dewan Keamanan sajalah yang mempunyai kemampuan untuk bertindak agar dapat mengakibatkan akibat hukum, dan karenanya tidak sah intervensi secara diktator dalam urusan suatu negara oleh organ PBB lainnya, karena intervensi tersebut tidak mengakibatkan akibat hukum hukum yang langsung, maka hal tersebut tidak merupakan campur tangan/intervensi diktator.<sup>31</sup>

Dalam setiap kasus hukum internasional, intervensi suatu negara dalam sebuah sengketa merupakan perbuatan terlarang apabila tidak terdapat yang memperbolehkan suatu negara tersebut ada dalam sebuah sengketa. Dalam putusan-

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

putusan dengan hal non-intervensi tersebut kemudian menjadi suatu prinsip yang diterima secara internasional.<sup>32</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam kasus konflik Yaman. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas, berikut beberapa aspek metodologis yang penyusun gunakan :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian *normatif*, yaitu suatu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan-peraturan yang ada, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

---

<sup>32</sup> D.J Harris, *Cases And Materials On International Law*, 5th Edition, Sweet and Maxwell, London, 1998, hlm. 494.

Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Yang secara deduktif mulai di analisa terhadap pasal-pasal yang ada di dalam *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* dan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menunjang penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, majalah, dokumen, catatan, atau karya-karya yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, pertama, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, literature-literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian, kedua, klarifikasi data, usaha untuk memilah data agar memudahkan dalam memahami data, ketiga, interpretasi data. Data yang telah diklarifikasi kemudian diinterpretasikan sesuai kebutuhan penyusun. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

*Bahan primer (utama)*, yaitu : mengkaji bahan primer yang didapat dari Piagam PBB sebagai aturan yang menjadi dasar penegakan untuk Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan dari Konevnsi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

*Sedangkan bahan sekunder (penunjang)*, dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku, dokumen hukum, karya ilmiah yang terkait dengan bahasan yang penyusun teliti, serta tulisan lain yang membahas tentang konflik yang terjadi di Yaman.

Kemudian disempurnakan dengan *bahan tersier*, yang meliputi artikel, catatan, atau situs yang terkait dengan tema penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menganalisis data supaya diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini bersifat *normatif-kualitatif*, yaitu setelah data diklasifikasikan sesuai aspek data yang terkumpul lalu diinterpretasikan secara logis. Dengan demikian akan terdeskripsikan bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang berdasarkan pada Piagam PBB.